

## BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 214 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 214 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BAKUNG LOR KECAMATAN JAMBLANG  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BAKUNG LOR KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA BAKUNG LOR

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala, Desa Gujeg Kecamatan Panguragan;
- Timur : Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang;
- Selatan : Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang;
- Barat : Desa Kreyo Kecamatan Klangeran.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang dengan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gujeg Kecamatan Panguragan, Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dan Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.25.2006-39.2009-40.2008-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 38' 5,602''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 1,088''$  BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Siwedat
    2. hingga bertemu as Jalan Songeak yang terletak pada TK 32.09.39.2009-40.2008-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 38' 3,973''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 26,500''$  BT
    3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi timur as irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala, Desa Bakung Kidul dan Bakung Lor Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.39.2009-40.2007-40.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 38' 42,280''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 51,332''$  BT.
  - b. Batas Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang dengan Desa Gujeg Kecamatan Panguragan adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kreyo Kecamatan Klangean, Desa Gujeg Kecamatan Panguragan dan Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.23.2011-25.2006-40.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 38' 14,313''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 54,874''$  BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Siwedat
    2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Gujeg Kecamatan Panguragan, Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dan Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.25.2006-39.2009-40.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 38' 5,602''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 1,088''$  BT.
  - c. Batas Desa Bakung Lor dengan Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kreyo Kecamatan Klangean, Desa Bakung Kidul dan Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang yang terletak pada

- TK 32.09.23.2011-40.2007-40.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 38' 31,737''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 46,614''$  BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Siwedat
2. hingga bertemu as Jalan Bojong Wetan yang terletak pada TK 32.09.40.2007-40.2008-001 dengan koordinat:  $6^{\circ} 38' 37,538''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 47,405''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Siwedat hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2007-40.2008-002 dengan koordinat:  $6^{\circ} 38' 53,117''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 47,686''$  BT
  4. dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.40.2007-40.2008-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 38' 55,378''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 10,110''$  BT
  5. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as saluran hingga bertemu gang yang terletak pada TK 32.09.40.2007-40.2008-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 21,518''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 11,045''$  BT
  6. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as saluran hingga bertemu as Jalan Surya Jaya Negara yang terletak pada TK 32.09.40.2007-40.2008-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 21,595''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 13,204''$  BT
  7. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Surya Jaya Negara hingga bertemu as Gang Bakung Lor yang terletak pada TK 32.09.40.2007-40.2008-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 30,065''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 13,346''$  BT
  8. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Gang Bakung Lor hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.40.2007-40.2008-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 30,286''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 19,764''$  BT
  9. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2007-40.2008-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 14,831''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 16,945''$  BT
  10. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.40.2007-40.2008-009 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 12,053''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 16,944''$  BT
  11. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as irigasi hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.40.2007-40.2008-010 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 10,765''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 16,951''$  BT
  12. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2007-40.2008-011 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 10,237''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 23,474''$  BT

13. dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.40.2007-40.2008-012 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 15,884''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 24,406''$  BT
  14. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as saluran hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.40.2007-40.2008-013 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 15,080''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 30,393''$  BT
  15. dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.40.2007-40.2008-014 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 8,482''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 29,197''$  BT
  16. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.40.2007-40.2008-015 dengan koordinat :  $6^{\circ} 38' 45,965''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 36,473''$  BT
  17. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala, Desa Bakung Kidul dan Bakung Lor Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.39.2009-40.2007-40.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 38' 42,280''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 51,332''$  BT.
- d. Batas Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang dengan Desa Kreyo Kecamatan Klangeran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kreyo Kecamatan Klangeran, Desa Gujeg Kecamatan Panguragan dan Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.23.2011-25.2006-40.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 38' 14,313''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 54,874''$  BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Siwedat
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kreyo Kecamatan Klangeran, Desa Bakung Kidul dan Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.23.2011-40.2007-40.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 38' 31,737''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 46,614''$  BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 214

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.40.2008

## DESA BAKUNG LOR

KECAMATAN JAMBLANG  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:4.000



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
Jl. Sunan Kalijaga No.7  
Email: [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
  - Kantor Pemerintahan
  - Batas Negara
  - - - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK.32.09.39.2009-40.2007-40.2008-000	6° 38' 42,280" LS	108° 29' 51,332" BT	223316,737	9264786,737
TK.32.09.40.2007-40.2008-015	6° 38' 45,963" LS	108° 29' 36,473" BT	222860,658	9264671,176
TK.32.09.40.2007-40.2008-014	6° 39' 8,482" LS	108° 29' 29,197" BT	222640,342	9263977,960
TK.32.09.40.2007-40.2008-013	6° 39' 15,080" LS	108° 29' 30,393" BT	222678,341	9263775,354
TK.32.09.40.2007-40.2008-012	6° 39' 15,884" LS	108° 29' 24,406" BT	222494,486	9263749,718
TK.32.09.40.2007-40.2008-011	6° 39' 10,237" LS	108° 29' 23,474" BT	222454,963	9263923,130
TK.32.09.40.2007-40.2008-010	6° 39' 10,765" LS	108° 29' 16,951" BT	222264,353	9263905,893
TK.32.09.40.2007-40.2008-009	6° 39' 12,053" LS	108° 29' 16,944" BT	222264,344	9263866,294
TK.32.09.40.2007-40.2008-008	6° 39' 14,831" LS	108° 29' 16,940" BT	222265,012	9263780,900
TK.32.09.40.2007-40.2008-007	6° 39' 30,288" LS	108° 29' 19,704" BT	222324,001	9263306,332
TK.32.09.40.2007-40.2008-006	6° 39' 30,065" LS	108° 29' 13,346" BT	222156,803	9263312,121
TK.32.09.40.2007-40.2008-005	6° 39' 21,895" LS	108° 29' 13,204" BT	222151,105	9263372,415
TK.32.09.40.2007-40.2008-004	6° 39' 21,518" LS	108° 29' 11,048" BT	222084,784	9263374,447
TK.32.09.40.2007-40.2008-003	6° 38' 55,378" LS	108° 29' 10,110" BT	222051,921	9264377,743
TK.32.09.40.2007-40.2008-002	6° 38' 53,117" LS	108° 28' 47,666" BT	221362,420	9264443,743
TK.32.09.40.2007-40.2008-001	6° 38' 37,538" LS	108° 28' 47,405" BT	221351,364	9264922,538
TK.32.09.23.2011-25.2006-40.2008-000	6° 38' 31,737" LS	108° 28' 46,614" BT	221326,139	9265100,700
TK.32.09.23.2011-25.2006-40.2008-000	6° 38' 14,313" LS	108° 28' 44,874" BT	221177,280	9265637,324
TK.32.09.25.2006-39.2009-40.2008-000	6° 38' 5,602" LS	108° 29' 1,088" BT	221766,884	9265906,241
TK.32.09.39.2009-40.2008-001	6° 38' 3,973" LS	108° 29' 26,500" BT	222647,622	9265960,368

BUPATI CIREBON,  
td  
IMRON

Diundangkan di Suraber pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVAI  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 214

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021  
- Hasil pelecakan batas desa tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.